

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis laksanakan di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Padang (LBH Padang), penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran LBH Padang dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berupa bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Periode 2014-2016 LBH Padang belum ada bantuan hukum litigasi tentang kasus korupsi yang telah menempuh proses ke tingkat lembaga penegak hukum, sedangkan bantuan hukum non litigasi berupa penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, *drafting* dokumen hukum.
2. Strategi LBH Padang dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berupa membangun pendidikan anti korupsi di desa/nagari di Provinsi Sumatera Barat. Adapun metode yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - 1) Secara interaktif
 - a. Membangun dialog guna melihat cara pandang masyarakat Nagari persoalan bahaya laten korupsi;

- b. Diskusi-diskusi asistantif dilakukan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa masyarakat sendirilah yang menjadi korban kejahatan korupsi tersebut;
 - c. Membuka cakrawala berpikir dan pengetahuan mendasar masyarakat tentang posisi sosial dan relasinya sebagai korban kejahatan korupsi, dan sekaligus aktor gerakan anti korupsi.
- 2) Secara persuasif
- a. Membuka kesadaran sosial masyarakat dan kesadaran politik masyarakat untuk memahami bahaya laten korupsi secara mendalam;
 - b. Memahami kerentanan sosial masyarakat sebagai korban korupsi;
 - c. Melahirkan masyarakat yang dapat menilai dan memahami kerugian sosial-ekonomi-politik serta sederet hak-haknya yang hilangakibat korupsi; dan
 - d. Pada akhirnya tumbuh sikap kritis masyarakat untuk melawan bahaya laten korupsi.

B. Saran

Saran penulis terhadap upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Sumatera Barat adalah:

1. Aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, aparat yang berwenang dan merasa sama-sama bertanggung jawab dalam

pengecegan dan pemberantasan korupsi di Sumatera Barat harus lebih berperan aktif dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi dan menjadikan isu bersama dalam dinamika kehidupan sehari-hari.

2. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diatur pada Pasal 41 dan pasal 42 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus di aplikasikan oleh stake holder-stake holder yang ada di Provinsi Sumatera Barat maupun nasional.

